



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65121/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi yang diarahkan terutama pada penugasan ilmu pengetahuan dan pengembangan.
3. Etika dan Tata Tertib Mahasiswa adalah peraturan resmi UNNES yang mengatur sikap, tindakan, atau perilaku mahasiswa baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus.
4. Atribut kampus adalah segala sesuatu yang terkait dengan simbol, lambang, dan tanda kelengkapan UNNES.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
6. Pimpinan adalah pejabat UNNES baik jabatan struktural maupun tugas tambahan sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja UNNES.
7. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan pada UNNES.
8. Pimpinan Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana dan Wakil Direktur Pascasarjana.
9. Pimpinan UNNES adalah Rektor dan Wakil Rektor UNNES.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Etika dan Tata tertib Mahasiswa berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) Etika dan Tata Tertib Mahasiswa dilandasi oleh prinsip-prinsip umum yang merupakan standar minimal perilaku etis dan ketertiban bertanggung jawab di lingkungan UNNES.

- (2) Prinsip-prinsip umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. ilmu untuk kebenaran;
 - b. kebebasan akademik;
 - c. keharmonisan;
 - d. bertanggungjawab;
 - e. kejujuran;
 - f. keadilan;
 - g. kepedulian;
 - h. keteladanan;
 - i. kedisiplinan;
 - j. kesantunan;
 - k. non diskriminatif; dan
 - l. hormat-menghormati.

Pasal 4

Etika dan Tata Tertib Mahasiswa bertujuan untuk:

- a. menciptakan kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung lainnya.
- b. membentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan almamater.

BAB III

ETIKA

Pasal 5

Dalam berperilaku, setiap mahasiswa perlu memperhatikan etika dengan:

- a. bersikap dan berlaku jujur;
- b. menghormati hak-hak sesama mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun orang lain;
- c. tidak mengeluarkan kata-kata dan/atau melakukan perbuatan yang merendahkan derajat kemanusiaan seseorang, mengancam keselamatan, baik secara fisik maupun psikologis;
- d. menghargai barang milik orang lain dengan tidak merusak atau menyalahgunakan, termasuk barang milik atau fasilitas yang disediakan oleh UNNES;

- e. memenuhi kewajiban keuangan dan kewajiban administratif yang lain terhadap UNNES;
- f. berbusana dan berperilaku yang tidak sepatasnya menurut etika sopan santun, norma-norma adat istiadat, dan agama dalam mengikuti kegiatan di dalam kampus

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 6

Setiap mahasiswa berhak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pengajaran pada program studinya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di UNNES;
- b. mendapatkan pelayanan bidang akademik yang profesional dan proporsional;
- c. memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi dan hasil studi;
- d. mendapatkan pembimbingan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian dari dosen;
- e. mengemukakan pendapat secara rasional, sejauh tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban UNNES;
- f. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan UNNES;
- g. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas UNNES untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepututannya;
- h. memperoleh fasilitas layanan dalam pengembangan potensi akademik;
- i. mendapatkan pengakuan atas prestasi akademik yang diperolehnya untuk kepentingan di dalam maupun di luar kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- k. pindah program studi lain atau pindah ke perguruan tinggi lain;
- l. mendapatkan pendidikan karakter untuk kelangsungan bangsa;

- m. memperoleh perlindungan sesuai hukum yang berlaku;
- n. meminta klarifikasi atau menyampaikan keluhan terhadap kebijakan dan layanan yang ada;
- o. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan UNNES sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
- p. memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada.

Pasal 7

Setiap mahasiswa berkewajiban:

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan UNNES dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. meningkatkan kemampuan intelektual dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
- c. belajar dengan tekun dan rajin agar dapat memperoleh prestasi tinggi;
- d. menghormati dosen, tenaga kependidikan, serta sesama mahasiswa;
- e. menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dibebankan oleh dosen;
- f. membina hubungan baik dan melakukan kerja sama dengan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan dengan sesama mahasiswa lainnya di UNNES;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi.
- h. menjaga kewibawaan dan nama baik almamater;
- i. ikut menumbuhkan budaya akademik dalam pergaulan di dalam maupun di luar kampus;
- j. beribadah sesuai dengan agama yang dianut dan menghormati pelaksanaan ibadah orang lain;
- k. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- l. mencintai dan melestarikan lingkungan;

- m. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban guna mendukung terwujudnya suasana kegiatan proses pembelajaran yang kondusif;
- n. berbusana bersahaja sesuai dengan norma dan etika yang berlaku, serta tidak mengganggu interaksi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar;
- o. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- p. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Larangan mahasiswa meliputi:

- a. mengikuti kegiatan yang menyimpang dari ajaran agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. terlibat dan/atau menyebarkan radikalisme dan ekstrimisme;
- c. terlibat dan/atau simpatisan dalam organisasi terlarang;
- d. ujaran kebencian melalui media apapun;
- e. memberikan/membuat/menyebarkan informasi palsu (hoax) yang mengakibatkan kerugian bagi UNNES;
- f. melakukan tindak asusila, pergaulan bebas, pornoaksi, dan pornografi;
- g. melakukan pelecehan seksual dan/atau pemerkosaan;
- h. menjadi pasangan simpanan/pramu susila;
- i. minum minuman keras dan narkoba;
- j. melakukan pemalsuan dokumen akademik, pemalsuan karya ilmiah, plagiat, dan/atau menyontek;
- k. melakukan pemalakan, penyuapan, dan perjudian;
- l. melakukan pencurian;
- m. memanipulasi, memalsukan, penyalahgunakan data maupun dokumen;
- n. perjokian/percaloan/menjadi perantara dalam penerimaan mahasiswa;
- o. bullying/perundungan;
- p. fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik perseorangan maupun UNNES;

- q. menyebarluaskan berita atau informasi yang dapat mencemarkan nama baik UNNES;
- r. menghasut/memprovokasi untuk melakukan demonstrasi dan gerakan massa lainnya yang dapat mencemarkan nama baik UNNES;
- s. membuat keonaran, kegaduhan, kekacauan, kerusuhan, dan kericuhan baik di dunia nyata maupun di dunia maya;
- t. membuat *meme*, gambar, karikatur, dan tulisan yang mengandung ujaran kebencian;
- u. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mengganggu kegiatan perkuliahan;
- v. membuang, merusak, menyalahgunakan sistem informasi, *website*, dan perangkat lunak yang dikembangkan oleh UNNES;
- w. melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok di UNNES tanpa izin pimpinan di tingkat jurusan/bagian, fakultas maupun universitas;
- x. melakukan aktivitas di dalam kampus pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB kecuali mendapat izin dari pimpinan Fakultas/Pascasarjana atau pimpinan UNNES;
- y. memasang iklan, spanduk, baliho, dan/atau hal-hal lain sejenis di lingkungan UNNES tanpa izin dari pimpinan Fakultas/Pascasarjana atau pimpinan UNNES;
- z. melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di lingkungan UNNES;
- aa. parkir kendaraan tidak pada tempat yang telah disediakan di lingkungan UNNES;
- bb. melakukan kerusakan dan pengubahan terhadap atribut UNNES baik di dalam maupun di luar kampus;
- cc. merusak tanaman, pepohonan, mencemari lingkungan, mengganggu dan membunuh satwa di lingkungan UNNES kecuali dalam rangka kegiatan akademik;
- dd. vandalisme, merusak, menghilangkan, menggelapkan, dan/atau mengambil seluruhnya atau sebagian sarana dan prasarana serta barang inventaris UNNES;
- ee. merokok di lingkungan UNNES, kecuali di tempat yang ditentukan;

- ff. menyimpan, membawa, mengedarkan, menggunakan, dan memperdagangkan narkoba, psikotropika, minuman keras, dan/atau zat adiktif lainnya;
- gg. menyimpan, membawa, meminjamkan, menggunakan senjata api, senjata tajam, dan/atau bahan peledak yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- hh. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 9

Kode Etik terdiri atas:

- a. kode etik mahasiswa dengan dosen;
- b. kode etik mahasiswa dengan tenaga kependidikan;
- c. kode etik antara sesama mahasiswa; dan
- d. kode etik mahasiswa dengan masyarakat.

Pasal 10

Kode etik mahasiswa dengan dosen terdiri atas:

- a. menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- b. memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun;
- c. menghormati dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- d. bersikap sopan terhadap dosen dalam interaksi baik di dalam maupun di luar UNNES;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggung jawab;
- f. tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihaklainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di UNNES;

- g. santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang logis dan bertanggung jawab;
- h. jujur dan berani mempertanggungjawabkan semua tindakan terkait interaksi dengan dosen dalam segala aspek;
- i. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- j. percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- k. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain kepada dosen;
- l. bekerja sama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- m. menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai atau kebijakan yang diberikan oleh dosen;
- n. mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- o. tidak melakukan pencemaran nama baik dosen melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- p. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada dosen.

Pasal 11

Kode etik mahasiswa dengan tenaga kependidikan terdiri atas:

- a. menghormati tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. bersikap ramah dan sopan terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam maupun di luar UNNES;

- c. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di UNNES;
- d. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan;
- e. tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat;
- f. tidak melakukan pencemaran nama baik tenaga kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- g. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada tenaga kependidikan.

Pasal 12

Kode etik antara sesama mahasiswa terdiri atas:

- a. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
- b. menghayati dan melaksanakan dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan UNNES dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
- c. menghormati sesama mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, status sosial dan tidak melandasi pergaulan dengan perasaan suka atau tidak suka;
- d. bersikap ramah dan sopan terhadap sesama mahasiswa dalam interaksi baik di dalam maupun di luar UNNES;
- e. bekerja sama dan bertanggung jawab dengan mahasiswa lain dalam menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan;
- f. memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma yang hidup di masyarakat;

- g. berlaku adil, tenggang rasa, dan saling menghormati hak-hak sesama mahasiswa;
- h. tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar UNNES;
- i. berkomitmen dan berdedikasi menjaga nama baik UNNES dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum atau norma-norma lain yang hidup di masyarakat yang merusak citra baik UNNES;
- j. menjaga kebersamaan dan saling membantu dalam hal kebaikan;
- k. tidak melakukan pencemaran nama baik sesama mahasiswa melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- l. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada sesama mahasiswa; dan
- m. tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat.

Pasal 13

Kode etik mahasiswa dengan masyarakat terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. berperilaku sopan dan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan serta menghormati hak dan keberadaan orang lain;
- c. memberikan keteladanan di masyarakat sesuai dengan etika, kaedah ilmu pengetahuan yang dimiliki dan norma yang berlaku di masyarakat;
- d. menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- e. tidak melakukan pencemaran nama baik seseorang melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- f. tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

BAB VI
JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Pelanggaran ringan mencakupi:
 - a. Pasal 7 huruf n;
 - b. Pasal 8 huruf u, huruf x, huruf y, huruf z, huruf aa, dan huruf ee;
 - c. Pasal 8 huruf hh, jika ancaman pidananya berupa pidana kurungan/penjara kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Pelanggaran sedang mencakupi:
 - a. Pasal 7 huruf d, huruf f, huruf h, huruf k, dan huruf m;
 - b. Pasal 8 huruf d, huruf e, huruf o, huruf r, huruf t, huruf w, huruf bb, dan huruf cc;
 - c. Pasal 8 huruf hh, jika ancaman pidananya berupa pidana penjara lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun.
- (3) Pelanggaran berat mencakupi:
 - a. Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf p, huruf q, huruf s, huruf v, huruf dd, huruf ff, dan huruf gg;
 - b. Pasal 8 huruf hh, jika ancaman pidananya berupa pidana penjara lebih dari 2 (dua) tahun.
- (4) Apabila pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan 2 (dua) kali, maka terhadap pelanggaran ringan yang ke 3 (tiga) dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran sedang.
- (5) Apabila pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan 2 (dua) kali, maka terhadap pelanggaran sedang yang ke 3 (tiga) dapat ditingkatkan menjadi pelanggaran berat.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. sanksi ringan diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), berupa:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis.
 - b. sanksi sedang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4), berupa:
 - 1) penundaan seminar proposal, ujian proposal, skripsi, tesis, dan disertasi selama jangka waktu tertentu;
 - 2) dicabut haknya dalam kegiatan kemahasiswaan dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) dicabut haknya dalam memperoleh fasilitas/kesejahteraan tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 4) pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama 2 (dua) semester.
 - c. sanksi berat diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (5), dapat berupa:
 - 1) pembatalan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasinya;
 - 2) pencabutan gelar, penarikan ijazah, dan penarikan transkrip;
 - 3) larangan mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu;
 - 4) pemberhentian sementara sebagai mahasiswa (skorsing) paling lama 4 (empat) semester;
 - 5) pemberhentian status kemahasiswaan dengan hak Surat Keterangan Pernah Kuliah (SKPK);
 - 6) pembatalan status kemahasiswaannya;
 - 7) sanksi diberikan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditentukan.

BAB VII
DEWAN ETIKA MAHASISWA DAN
PROSEDUR PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 16

- (1) Dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran etika mahasiswa dalam kategori ringan, diserahkan kepada Fakultas/Pascasarjana.
- (2) Dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran etika mahasiswa dalam kategori sedang dan berat, dilakukan oleh Dewan Etika Mahasiswa.
- (3) Susunan dan anggota Dewan Etika Mahasiswa ditentukan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan Dewan Etika Mahasiswa adalah 1 (satu) tahun.
- (5) Dewan Etika Mahasiswa berwenang menerima, memproses, memberi pertimbangan/rekomendasi Rektor atas adanya dugaan pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa.

Pasal 17

Penyelesaian dugaan pelanggaran etika mahasiswa kategori sedang dan berat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menerima pengaduan, atau pelaporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran etika mahasiswa;
- b. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana menelaah dan mempertimbangkan laporan dugaan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti atau tidak;
- c. apabila Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana berpandangan telah terjadi dugaan pelanggaran etika mahasiswa kategori sedang dan berat, Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana melaporkan kepada Rektor;
- d. Rektor meminta/memerintahkan Dewan Etika Mahasiswa untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etika mahasiswa kategori sedang dan berat;
- e. hasil pemeriksaan Dewan Etika Mahasiswa dilaporkan kepada Rektor;
- f. apabila pertimbangan Dewan Etika Mahasiswa berupa penjatuhan sanksi, keputusan selanjutnya diserahkan kepada Rektor;

- g. sanksi yang dijatuhkan oleh Rektor ditetapkan dalam surat keputusan.

Pasal 18

Dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran etika mahasiswa yang diketahui sendiri oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana tanpa adanya pengaduan/pelaporan dari pihak lain.

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Rektor Nomor 44 Tahun 2018 tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 23 November 2022

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala BUKH
Universitas Negeri Semarang,


Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001